



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS TENAGA KERJA
KOTA PONTIANAK

Jalan Letnan Jendral Sutoyo No. 1 (Kantor Terpadu) Pontianak 78121

Website : www.disnaker.pontianak.go.id E-Mail : dinastenagakerjakotapontianak@gmail.com



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK
TAHUN 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah Otonomi Baru (DOB) maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Secara otomatis, kepala Perangkat Daerah (PD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh pejabat (PJ) kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, baik evaluasi dokumen Renstra maupun Renja.

Proses penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan wajib PD melakukan penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 adalah:

1. Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, poin KESATU c.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
3. Tindak lanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di dalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2022.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.
5. Penyesuaian Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Tenaga Kerja, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak perlu disesuaikan dengan perubahan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak untuk tiga tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2024 - 2026.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 4).
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
22. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 4);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renstra PD dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan Dinas Tenaga Kerja berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil capaian kinerja (*outcome*) Renstra PD melalui evaluasi capaian Renja PD sampai dengan Tahun 2022, evaluasi keluaran (*output*) sampai dengan Tahun 2022, isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

Evaluasi dan analisis capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil instansi dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran (*Outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*Output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas Pokok yang diatur di Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Bab V Tugas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Pasal 7 antara lain, membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu di Bidang Hubungan Industrial Pengupahan dan Jaminan Sosial dan Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja sebagaimana ada tertulis Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak bab V Pasal 8, sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Hubungan Industrial, kelembagaan, syarat kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial;
- b. Perumusan kebijakan di bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Hubungan Industrial, kelembagaan, syarat kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Hubungan Industrial, kelembagaan, syarat kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja;
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja .

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, kelembagaan, syarat kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial
4. Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja
5. Unit Pelaksana Teknis
6. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2. Sumber Daya

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak pada Tahun 2023 berjumlah 17 orang PNS yang terdiri dari 9 Orang Pejabat laki-laki dan 8 Orang Pejabat Perempuan. Komposisi pegawai dilingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak per Februari 2023
berdasarkan Jabatan

NO	Eselon/Non Eselon	JUMLAH
1	Eselon II	1
2	Eselon IIIa	1
3	Eselon IIIb	3
4	Eselon Iva	2
5	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	3
6	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	7
Jumlah Keseluruhan		17

Sumber : Umum dan Aparatur DISNAKER Tahun 2023

Dari Tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai berdasarkan Jabatan per Februari 2023 berjumlah 17 orang yang terdiri dari 1 orang Eselon II, 1 Orang Eselon III a, 3 orang Eselon III b, 2 orang Eselon IV a, 3 Orang JFT dan 7 orang JFU.

Tabel 2.2
Jumlah PNS Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak perFebruari 2023
berdasarkanGolongan

NO	GOLONGAN KEPANGKATAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	4
2.	Golongan III	11
3.	Golongan II	2
	Jumlah Keseluruhan	17

Sumber : Umum dan Aparatur DISNAKER Tahun 2023

Dari Tabel 2.2 menggambarkan Jumlah PNS pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak berdasarkan golongan terdiri dari 4 orang golongan IV, 11 orang Golongan III dan 2 orang Golongan II.

Tabel 2.3
Jumlah PNS Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak perFebruari 2023
berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamatan S-2	5
2.	Tamatan S-1	9
3.	Tamatan D-IV	0
4.	Tamatan D-III	1
5.	Tamatan SLTA/Sederajat	2
6.	Tamatan SMP/Sederajat	0
7.	Tamatan SD/Sederajat	0
	Jumlah Keseluruhan	17

Sumber : Umum dan Aparatur DISNAKER Tahun 2023

Pada Tabel 2.3 di atas tergambar tingkat Pendidikan yang dimiliki oleh semua PNS dilingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak dan PNS yang berpendidikan S.1/D4 keatas sebanyak 14 orang dari jumlah PNS yang ada.

Tabel 2.4
Jumlah PNS Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak perFebruari 2023
berdasarkan Penempatan di Bidang

No.	Penempatan di Bidang	Jumlah
1	Sekretariat	7
2	Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja	6
3	Hubungan Industrial Pengupahan Dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja	4
	Jumlah	17

Sumber : Umum dan Aparatur DISNAKER Tahun 2023

Pada Tabel 2.4 di atas memperlihatkan jumlah PNS berdasarkan penempatan per Bidang dilingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontinak, Sekretariat berjumlah 7 orang (4 laki-laki dan 3 perempuan), bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja berjumlah 6 orang (4 laki-laki dan 2 perempuan), dan Bidang Hubungan

Industrial Pengupahan Dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja (1 laki-laki dan 3 perempuan).

Berdasarkan data kepegawaian dari Table 3.1 sampai dengan Tabel 3.4 dimaksud secara keseluruhan diketahui bahwa jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak per Februari 2023 Keseluruhannya berjumlah 17orang.

2.3. Kinerja Pelayanan

Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak menempati gedung terpadu Kota Pontianak yang terletak di Jalan Letjen Sutoyo No. 1 Pontianak, yang menyatu dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pontianak.

Dalam hal tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak berdasarkan sasaran/target Renstra pada periode sebelumnya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator kinerja. Pengukuran tersebut dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

1. 85 s.d 100 : Sangat Berhasil
2. 70 s.d < 85 : Berhasil
3. 55 s.d < 70 : Cukup Berhasil
4. 0 s.d < 55 : Kurang Berhasil

Berdasarkan sasaran program pada Renstra 2020-2024 yang diukur melalui indikator kinerja utama yang tertuang ke dalam perjanjian kinerja, pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak (sebelumnya merupakan bidang tenaga kerja sehingga data didapat dari Renstra Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Tahun 2020-2024) adalah dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel II.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Tingkat Produktivitas Tenaga kerja	-	V	-	-	-	Rp.145.970.000	Rp.149.758.000	Rp.156.400.000	-	-	Rp.145.970.000	-	-	-	-	100%	-	-
2.	Rasio Penduduk yang Bekerja	-	V	-	90,03%	90,2 %	91 %	90,08 %	89,75-91,65	87,64 %	87,62 %	90,08 %			97,35%	97,14	98,99%	-	-
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-	V	-	-	-	-	64,82%	68,82%	60,05%	61,94%	64,82%	-	-	-	-	-	-	-
4.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi	-	V	-	30	30	30	90 %	200	30	30	30	-	-	100%	100%	100%	-	-
5.	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja yang lulus seleksi	-	V	-	-	-	36%	68%	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	-	V	-	50,22%	52%	53%	54,20%	55%	59,45%	94%	86%	-	-	118,38	180,77%	162,26%	-	-
7.	Besaran Pekerja atau Buruh yang menjadi Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan	-	V	-	62%	68%	72%	74%	78%	28,28%	106%	99%	-	-	4.561,29	15.588,24	137,50%	-	-
8.	Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	-	V	-	-	-	-	-	95%	90,03%	94,22%	82,94%	-	-	-	-	-	-	-

Tabel II.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	9.589.454.559	8.587.460.539	633.634.120	3.990.545.128	3.535.388.000	8.633.405.871	8.091.418.630	525.559.668	-	-	90%	94%	83%	-	-	10,45	6,27
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja (RTK)	-	-	-	-	38.000.000	-	-	-	-	-		0,00	0,00	-	-	-	-
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.100.000	217.874.208	14.355.100	236.331.300	556.000.000	5.100.000	217.870.208	14.355.100	-	-	100%	99%	100%	-	-	4.172	4.171
4	Program Penempatan tenaga Kerja	289.907.000	2.700.600	-	-	284.000.000	229.828.810	2.700.600	-	-	-	79%	100%	-	-	-	99	98,82
5	Program Hubungan Industrial	13.204.000	168.303.977	25.596.800	214.020.000	290.858.000	11.856.000	162.164.977	25.126.800	-	-	90%	275%	98%	-	-	1.174	3.798

Dari tabel Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian rasio antara realisasi dan anggaran urusan tenaga kerja cukup baik dimana Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki rasio sebesar 83%, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mencapai rasio 100% dan Program Hubungan Industrial mencapai rasio 98 %. Untuk kedepannya, Dinas Tenaga Kerja akan berupaya untuk tetap berusaha mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Dari Tabel Pencapaian kinerja pelayanan dapat terlihat bahwa Realisasi capaian tahun 2022 pada indikator tingkat produktivitas Tenaga Kerja mencapai Rp.145.970.000, untuk indikator Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi mencapai 100 persen, dan untuk indikator Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) mencapai 86%, dan Besaran Pekerja atau Buruh yang menjadi Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan mencapai 99 %.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan merupakan sekelompok individu dengan berbagai karakter yang menjadi sasaran kebijakan dan program kerja perangkat Daerah. Program kegiatan Dinas Tenaga Kerja yang menjadi strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran layanan antara lain Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan, Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak adalah suatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai. Kelompok sasaran layanan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak adalah pekerja/buruh yang saat ini sedang bekerja, tenaga kerja yang belum bekerja, pekerja/buruh yang saat ini sedang bekerja, Perusahaan dan Lembaga yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Tenaga Kerja yang belum bekerja adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Kelompok ini adalah sasaran layanan Dinas Tenaga Kerja untuk diberikan Pelatihan Kerja dan Penempatan tenaga kerja.

Pekerja/Buruh yang saat ini sedang bekerja dan Perusahaan adalah sasaran layanan Dinas Tenaga Kerja untuk Program Hubungan Industrial karena program ini

mengutamakan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang melibatkan kedua belah pihak.

Mitra kerja Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan pelayanan ketenagakerjaan adalah perusahaan dan lembaga selain keduanya juga merupakan kelompok sasaran layanan tenaga kerja, keduanya juga sering membantu Disnaker dalam kegiatan Pelatihan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja dan program penempatan tenaga kerja.

Kerjasama Daerah di bidang Tenaga Kerja sering dilakukan Dinas Tenaga Kerja dengan BPJS, BPS dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan kegiatannya terutama dalam pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja baik itu melakukan sosialisasi atau pelatihan kerja bekerja sama dengan BPJS dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. Badan Pusat Statistik(BPS) memberikan pelayanan data ketenagakerjaan yang dibutuhkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak juga bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dalam masalah Pekerja Migran Indonesia dalam hal perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia dan penyediaan layanan terpadu pada Calon Pekerja Migran.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pelayanan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kota Pontianak terkait pelayanan ketenagakerjaan di Kota Pontianak dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Angka Pengangguran Terbuka masih tinggi
2. Pemberdayaan Difable dalam dunia kerja
3. Peluang kerja di Luar Negri
4. Masih ada Perusahaan pengguna tenaga kerja yang tidak melaporkan lowongan yang tersedia kepada Disnaker
5. Masih banyak Perusahaan yang belum membuat peraturan perusahaan, perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama.

Berikut digambarkan tabel pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak:

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Angka pengangguran terbuka masih tinggi	Masih banyaknya Pengangguran	Pencari kerja tidak mendapatkan informasi/pengetahuan dan pemahaman tentang lowongan kerja
		Tingkat kemiskinan masih tinggi	Tingkat Pendidikan yang rendah
		Pengetahuan, Pendidikan dan keterampilan belum memenuhi standar	Keahlian/Kompetensi yang rendah
2	Pemberdayaan Difable dalam dunia kerja	Masih banyak perusahaan yang tidak mau mempekerjakan tenaga kerja difabel	Perusahaan masih kurang memperhatikan/kekhawatiran bahwa difabel tidak dapat bekerja secara optimal
3	Peluang kerja di luar negri	Pekerja Migran Indonesia masih banyak yang ilegal	Kesadaran dan pengetahuan yang minim
4	Masih ada Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja yang Tidak Melaporkan lowongan yang tersedia kepada Disnaker	Masih banyaknya pengangguran	Kurangnya kesadaran perusahaan
		Pencari Kerja tidak mendapatkan informasi yang lebih jelas	Kurangnya koordinasi dan sinergi antara perusahaan dengan Disnaker
		Penempatan tenaga kerja belum terdata oleh Disnaker	Kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku

5	Masih banyak perusahaan yang belum membuat peraturan perusahaan, perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama	Adanya perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan	Kurangnya kesadaran perusahaan Kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku
---	--	---	---

Dinas Tenaga Kerja harus terus mendorong dan bekerja sama dengan Perusahaan untuk membuat Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja dan Perjanjian Bersama agar hubungan antara Perusahaan dan Pkerjanya menjadi lebih baik dan dapat mengurangi tingkat permasalahan antara Perusahaan dan pkerjanya.

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak antara lain adalah :

1. Angka pengangguran terbuka yang tinggi

Angka pengangguran yang tinggi disebabkan beberapa hal yaitu ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya, kemajuan teknologi, kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai, kurangnya pendidikan dan keterampilan, tingkat kemiskinan, adanya PHK, tempat tinggal yang jauh, pasar global, kesulitan bertemu pencari kerja dan lowongan pekerjaan, dan tingginya harapan para calon pekerja.

2. Pemberdayaan difabel dalam dunia kerja

Diperlukan pemberdayaan difabel dalam dunia kerja agar jumlah pengangguran di kalangan difabel dapat menurun. faktor penyebab yang membuat kalangan difabel sulit bekerja antara lain kurangnya informasi mengenai kesempatan kerja, rendahnya pendidikan dan pelatihan, keengganan mendaftarkan diri karena penyandang disabilitas, tidak tergugah untuk melamar karena pengalaman kegagalan dalam mendapatkan pekerjaan dan atau citra negatif yang sudah tertanam, bantuan personal atau teknis yang tidak memadai, pengurangan jumlah pegawai di perusahaan besar dan pelayanan umum, semakin menurunnya kebutuhan akan pekerja yang tidak memiliki keterampilan, kurangnya kesadaran diantara para pengusaha akan kebutuhan dan kemampuan penyandang disabilitas, ketakutan akan tingginya biaya jaminan kesejahteraan dan kekhawatiran akan kecelakaan dan biaya asuransi.

3. Ketidaksesuaian Skill Angkatan Kerja dan Kebutuhan Industri

Skil yang paling dibutuhkan dunia kerja saat ini adalah memiliki pemikiran analitis dan inovatif, aktif dan memiliki strategi belajar, pemecahan masalah yang kompleks, berpikir kritis dan analisis, memiliki kreativitas, orisinalitas dan inisiatif,

kepemimpinan dan pengaruh sosial, mahir teknologi, pandai dalam desai teknologi dan pemrograman, memiliki daya tahan dan pandai mengatur stres dan fleksibel,Memiliki nalar pikir dalam merumuskan ide dan solusi.

4. Peluang kerja di luar negeri

Faktor pendorong pemerintah mengambil kebijakan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri adalah karena semakin kompleksnya masalah kependudukan yang terjadi di dalam negeri dengan berbagai implikasi sosial ekonominya seperti masalah pengangguran, menyebabkan harus ditempuh langkah langkah inovatif untuk berusaha mengurangi tekanan masalah tersebut.selain itu, terbukanya kesempatan kerja yang cukup luas di negara lain dan dapat menyerap tenaga kerja Indonesia dalam jumlah yang cukup besar.Kesempatan kerja tersebut selain dapat menyerap tenaga kerja juga menawarkan tingkat penghasilan dan fasilitas menarik dibandingkan dengan kerja di dalam negeri.

5. Undang Undang Cipta Kerja

Undang Undang Cipta kerja menyangkut ketenagakerjaan yang mengatur tentang Upah, Kontrak Kerja, Pelatihan, Pesangon, Pemutusan Hubungan Kerja, dan Program Jaminan Kehilangan Kerja.Akan tetapi Isu yang menyebar di kalangan masyarakat adalah bahwa Undang Undang Cipta Kerja dianggap lebih berpihak pada Perusahaan dibandingkan tenaga kerja.Hal ini dapat mengganggu harmonisasi hubungan antar pekerja.Undang Undang Cipta Kerja dianggap memperburuk situasi di tengah kondisi ekonomi global saat ini yang sedang tidak stabil dengan lebih tidak berpihak kepada para pekerja dan mempermudah PHK.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan di dalam perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak tahun 2024-2026 yaitu, Meningkatkan kesempatan kerja. Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak dalam jangka waktu tahunan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis “SMART” digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024-2026 yaitu, Meningkatnya produktivitas tenaga kerja. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator tujuan tingkat pengangguran terbuka dan indikator sasarannya adalah tingkat produktivitas tenaga kerja.

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya yang disajikan dalam Tabel IV.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Kesempatan Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka	8,35-10,25%	8,20-10,20%	8,15-10,15%
		Meningkatnya produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.156.400.000	Rp. 160.109.000	Rp.155.418.000

Tabel IV.1 menggambarkan tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Tenaga Kerja yaitu Meningkatkan kesempatan kerja dengan sasaran meningkatnya produktivitas tenaga kerja dengan indikator tujuan tingkat pengangguran terbuka dan indikator sasaran tingkat produktivitas tenaga kerja.

4.2 Cascading Kinerja

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
Meningkatkan Kesempatan Kerja		Indikator Tujuan: Tingkat Pengangguran Terbuka									
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Indikator Sasaran: Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja									
			1 Program Perencanaan Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 Persentase Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro
									2. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kabupaten/Kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja mikro
			2 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	1 Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Terlaksananya pelatihan berdasarkan unit kompetensi	1 Persentase Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	3 Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Terlaksananya Proses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	1 Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun N
									4 Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Terlaksananya Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	2 Jumlah kesepakatan atau koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun N
						2 Pembinaan Lembaga Pelatihan kerja swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan kerja swasta	2 Persentase Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan kerja swasta	5 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina
						3 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	3 Persentase Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	6 Penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	Tersedianya sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	1 Jumlah sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi

					4	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	4	Persentase Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	7	Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Terlaksananya konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	1	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas		
					5	Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	5	Persentase Terlaksananya Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	8	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Terlaksananya Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	1	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Tingkat Daerah		
			3	Program Penempatan tenaga Kerja	Terlaksananya penempatan tenaga kerja	Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja yang lulus seleksi	1	Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase Terlaksananya Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	9	Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	Tersediannya SDM Pelayanan antar kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar kerja)	1	Jumlah SDM Pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi
												10	Pelayanan antar kerja	Terwujudnya pelayanan antar kerja	2	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Angkatan Kerja Lokal (AKL) dan ULD
												11	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari kerja	2	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan
												12	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Terselenggaranya unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	3	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD
												13	Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya Perluasan Kesempatan kerja	4	Jumlah tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja
					2	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	14	Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi	Tersedianya sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi	1	Jumlah perizinan LPTKS Yang terintegrasi		
												15	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian LPTKS	2	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku
					3	Pengelolaan informasi pasar kerja	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	3	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Informasi pasar Kerja	16	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	tersedianya data dan informasi pencari kerja yang memanfaatkan aplikasi informasi pasar kerja online	1	jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online		
												17	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	terselenggaranya pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	2	jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online [karir hub]

						4	Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota	3	Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota	19	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia [PMI]	Terlaksananya peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia [CPMI]/Pekerja Migran Indonesia [PMI]	1	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya
											20	Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Tersediannya layanan terpadu pada calon pekerja migran	2	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang di tangani
											21	Pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna penempatan	Terlaksananya pemberdayaan PMI Purna Penempatan	3	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan
			4	Program Hubungan Industri	Terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis	4	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	1	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah kabupaten/kotamempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	1	Persentase Terlaksananya Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah kabupaten/kotamempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	22	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	1	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online
											23	Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Terlaksananya Perjanjian Kerjasama bagi perusahaan	2	jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama
											24	Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Terselenggaranya pendataan dan informasi sarana hubungan industrial (PP/PKB, struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	3	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan
						2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	2	Persentase Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	25	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kotadi Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah perselisihan yang dicegah	
											26	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan

					4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	4	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	38	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan.
										39	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan.
										40	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersediannya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan.
										41	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
										42	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
										43	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
										44	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	5	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan [emerintah daerah	45	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan
										46	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya.	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan.
										47	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersediannya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
					6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	6	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	48	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan jasa surat menyurat.	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
										49	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan.
										50	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

						7	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	7	Persentase Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	51	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perseorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipeligeria dan dibayarkan pajaknya.
											52	Pemeliharaan mebel	Terlaksananya pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara
											53	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
											54	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

Tabel Cascading menggambarkan Tujuan Dinas tenaga kerja yang mengampu misi keempat dari tujuan Kota Pontianak yaitu Meningkatkan kesempatan kerja dengan sasarannya yaitu meningkatnya produktivitas tenaga kerja dengan indikator tujuan tingkat pengangguran terbuka serta indikator tujuan adalah Tingkat Produktivitas tenaga kerja. Tabel cascading Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak terdiri dari 5 Program dengan 5 kinerja dan 5 indikator program, terdapat 19 kegiatan dengan 19 kinerja kegiatan dan 19 indikator kegiatan serta 54 sub kegiatan dengan 54 kinerja sub kegiatan serta 54 indikator sub kegiatan dengan penanggung jawab semua program, kegiatan dan sub kegiatan adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikator untuk mewujudkan visi misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut, maka strategi dan kebijakan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	1. Meningkatkan kualitas Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja.	1. Melaksanakan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) <ul style="list-style-type: none"> • Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro, ada 1 Dokumen, Namanya RTKD ditanyakan bukti dukung untuk LPPD • Mikro Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro, ada 20 Perusahaan, melaksanakan bimbingan kepada 20 perusahaan Namanya RTK Perusahaan.
		2. Melaksanakan pelatihan kerja untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja	1. Melaksanakan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi Berbasis Kompetensi <ul style="list-style-type: none"> • Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi (Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan ada: 230 orang dst... jumlah peserta bertambah setiap tahunnya) anggaran diperoleh dari DAU Pendidikan, Pelatihan yang diberikan adalah <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Desain Grafis 2. Pelatihan Satpam 3. Pelatihan Menjahit 4. Penyuluhan bimbingan dan jabatan 5. Pelatihan MUA (Make UP Artis/ Kecantikan dan Salon 6. Pelatihan kewirausahaan,. 7. Pelatihan Pengelasan 8. Pelatihan Mekanik Sepeda Motor • Koordinasi lintas Lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga pelatihan kerja (Jumlah kesepakatan atau koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun berjalan/

			<p>berlangsung ada berapa Lembaga? 38 dst...</p>
			<p>2. Melaksanakan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan LPK Swasta ada 40 lembaga
			<p>3. Melaksanakan Perizinan dan Pendaftaran LPK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara terintegrasi (Jumlah Sumber daya perizinan LPK secara terintegrasi ada ... 10 perizinan yang di daftarkan, dst... jumlah bertambah)
			<p>4. Melaksanakan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil (Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapatkan Konsultasi peningkatan produktivitas 10 perusahaan, dan bertambah setiap tahunnya)
			<p>5. Melaksanakan Pengukuran terlaksananya produktivitas tingkat Kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja (Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah ada berapa dokumen? 10 dokumen, setiap tahunnya meningkat)
		3. Meningkatkan pelayanan terhadap Pencari kerja dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	<p>1. Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja • Pelayanan Antar Kerja • Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja • Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan • Perluasan Kesempatan Kerja
			<p>2. Melaksanakan kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam satu daerah Kabupaten / Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi • Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
			<p>3. Melaksanakan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online • Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online • Job Fair/ Bursa Kerja

			<p>4. Melaksanakan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan di Daerah Kabupaten/ Kota).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI/ Pekerja Migran Indonesia) • Penyediaan Layanan Terpadu pada calon pekerja migran. • Pemberdayaan Pekerja migran Indonesia purna penempatan.
		4. Meningkatkan hubungan Industrial yang Harmonis antara Pengusaha dan Pekerja	<p>1. Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah Kabupaten/ Kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan. • Pendaftaran Perjanjian kerja sama bagi perusahaan • Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan social tenaga kerja serta pengupahan. <p>2. Melaksanakan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten kota. • Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/ kota • Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi serikat pekerja/ serikat buruh serikat non afiliasi. • Pelaksanaan operasional Lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/ kota • Pengembangan pelaksanaan jaminan social tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas tenaga Kerja diperlukan 4 strategi yaitu : Adanya Program Perencanaan Tenaga Kerja, Adanya Program pelatihan kerja dan Prduktivitas Tenaga Kerja, Adanya Program Penempatan Tenaga Kerja dan Adanya Program Hubungan Industrial. Untuk menjalankan strategi yang telah ditetapkan, maka

arah kebijakan yang direncanakan adalah dengan melaksanakan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja yaitu :

1. Melaksanakan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro dan Mikro.
2. Melaksanakan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi berbasis kompetensi.
3. Melaksanakan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
4. Melaksanakan Perizinan dan Pendaftaran LPK.
5. Melaksanakan Pengukuran terlaksananya produktivitas tingkat kota.
6. Melaksanakan Pengukuran terlaksananya produktivitas tingkat Kota
7. Melaksanakan kegiatan pelayanan antar kerja di kota.
8. Melaksanakan kegiatan penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam satu daerah Kabupaten/Kota.
9. Melaksanakan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
10. Melaksanakan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan di Daerah Kabupaten/Kota.
11. Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah Kabupaten/Kota.
12. Melaksanakan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Tenaga kerja Kota Pontianak guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak yang direncanakan untuk periode Tahun 2024-2026 meliputi :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja (RTK)

Indikator Sasaran Program : Tingkat Partisipasi Angkatan kerja

Kegiatan :

a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

Indikator Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Sasaran Program : Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Kegiatan :

a. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

Indikator Sasaran Kegiatan : Persentase Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit kompetensi

b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Indikator Sasaran Kegiatan : Persentase terlaksananya pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta

c. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

Indikator Sasaran Kegiatan : Persentase Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

d. Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil

Indikator Sasaran Kegiatan : Persentase Terlaksananya Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil

e. Pengukuran Terlaksananya Produktivitas tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sasaran Kegiatan : Persentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator Sasaran Program : Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja yang lulus seleksi

Kegiatan :

a. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sasaran Kegiatan : Persentase terlaksananya Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

b. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam suatu Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Sasaran Kegiatan : Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam suatu Daerah Kabupaten/Kota.

c. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Indikator Sasaran Kegiatan : Persentase Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

d. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sasaran Kegiatan : Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Hubungan Industrial

Indikator Sasaran Program : Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)

Kegiatan :

a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam suatu Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sasaran Kegiatan : Persentase Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam suatu Daerah Kabupaten/Kota

b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sasaran Kegiatan : Persentase Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK

TAHUN 2024 s.d 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
					Realisasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
Meningkatkan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja			Tingkat Pengangguran Terbuka	9,92	Persen	8,35-10,25	Persen		8,20-10,20	Persen		8,15-10,15	Persen		8,15-10,15	Persen			
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja			156.400.000	Rupiah		160.109.000	Rupiah			Rupiah			Rupiah			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	82,9	Persen	95	Persen	3.535.388.000	95	Persen	3.857.746.000	95	Persen	4.236.946.000	95	Persen	11.630.080.000	Sekretariat	Kota PTK
			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	100	Persen	15.360.000	100	Persen	15.700.000	100	Persen	16.100.000	100	Persen	47.160.000		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	15	Dokumen	15	Dokumen	8.160.000	15	Dokumen	8.200.000	15	Dokumen	8.400.000	45	Dokumen	24.760.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	6	Laporan	4.500.000	6	Laporan	4.700.000	6	Laporan	4.800.000	18	Laporan	14.000.000		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	Laporan	9	Laporan	2.700.000	9	Laporan	2.800.000	9	Laporan	2.900.000	27	Laporan	8.400.000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	100	Persen	3.121.776.000	100	Persen	3.151.446.000	100	Persen	3.191.246.000	100	Persen	9.464.468.000		

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	51	Org/Bulan	23	Org/Bulan	2.858.246.000	23	Org/Bulan	2.886.746.000	23	Org/Bulan	2.915.946.000	23	Org/ Bulan	8.660.938.000		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dokumen	5	Dokumen	259.000.000	5	Dokumen	260.000.000	5	Dokumen	270.000.000	15	Dokumen	789.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	12	Laporan	12	Laporan	4.530.000	12	Laporan	4.700.000	12	Laporan	5.300.000	36	Laporan	14.530.000		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	100	Persen	54.642.000	100	Persen	61.200.000	100	Persen	95.000.000	100	Per-sen	210.842.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51	Paket	3	Paket	42.642.000	3	Paket	43.200.000	3	Paket	45.000.000	3	Paket	130.842.000		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0	Orang	8	Orang	12.000.000	10	Orang	18.000.000	12	Orang	50.000.000	30	Orang	80.000.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	100	Persen	135.200.000	100	Persen	334.300.000	100	Persen	404.400.000	100	Per-sen	873.900.000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	2	Paket	4.200.000	2	Paket	4.300.000	2	Paket	4.400.000	2	Paket	12.900.000		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2	Paket	2	Paket	42.000.000	2	Paket	65.000.000	2	Paket	74.000.000	2	Paket	181.000.000		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2	Paket	2	Paket	12.000.000	2	Paket	40.000.000	2	Paket	52.000.000	2	Paket	104.000.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	Paket	4	Paket	32.000.000	4	Paket	62.000.000	4	Paket	77.000.000	4	Paket	171.000.000		

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2	Paket	2	Paket	14.000.000	2	Paket	38.000.000	2	Paket	72.000.000	2	Paket	124.000.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	31.000.000	12	Laporan	125.000.000	12	Laporan	125.000.000	36	Laporan	281.000.000		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	100	Persen	64.000.000	100	Persen	111.000.000	100	Persen	268.000.000	100	Persen	443.000.000		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	unit	5	unit	20.000.000	7	unit	33.000.000	5	unit	100.000.000	17	unit	153.000.000		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8	unit	4	unit	20.000.000	6	unit	40.000.000	6	unit	100.000.000	16	unit	160.000.000		
			Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	20	unit	4	unit	24.000.000	6	unit	38.000.000	8	unit	68.000.000	18	unit	130.000.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	100	Persen	66.410.000	100	Persen	78.600.000	100	Persen	103.200.000	100	Persen	248.210.000		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	2.410.000	12	Laporan	2.600.000	12	Laporan	3.200.000	36	Laporan	8.210.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	42.000.000	12	Laporan	52.000.000	12	Laporan	56.000.000	36	Laporan	150.000.000		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	22.000.000	12	Laporan	24.000.000	12	Laporan	44.000.000	36	Laporan	90.000.000		
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12	Bulan	12	Bulan	78.000.000	12	Bulan	105.500.000	12	Bulan	159.000.000	12	Bulan	342.500.000		

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	0	unit	1	unit	36.000.000	1	unit	38.000.000	1	unit	52.000.000	1	unit	126.000.000		
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang Dipelihara	0	unit	8	unit	12.000.000	12	unit	14.000.000	10	unit	15.000.000	30	unit	41.000.000		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	0	unit	18	unit	18.000.000	22	unit	32.000.000	28	unit	56.000.000	28	unit	106.000.000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	unit	1	gedung	12.000.000	1	gedung	21.500.000	1	gedung	36.000.000	1	Ge-dung	69.500.000		
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Indikator Program :Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	0	Pers- sen	65	Pers- sen	38.000.000	67	Pers- sen	52.000.000	69	Pers- sen	70.000.000	69	Pers- sen	160.000.000	Bidang PPTK & PKK	Kota Pontianak
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Tersusunnya rencana tenaga kerja	0	Pers-	100	Pers-	38.000.000	100	Pers-	52.000.000	100	Pers-	70.000.000	100	Pers-	160.000.000		
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0	Doku-	1	Doku-	18.000.000	1	Doku-	24.000.000	1	Doku-	32.000.000	3	Dokumen	74.000.000		
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro	0	Peru-	20	Perusa-	20.000.000	30	Perusah-	28.000.000	40	Perusa-	38.000.000	90	Perusaha-	86.000.000		
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Indikator Program : Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	50	Pers- sen	54	Pers- sen	556.000.000	56	Pers- sen	575.000.000	58	Pers- sen	597.000.000	58	Pe-rsen	1.728.000.000	Bidang PPTK & PKK	Kota Pontianak
			Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Persentase terlaksananya pelatihan berdasarkan unit kompetensi	100	Pers-	100	Pers-	465.000.000	100	Pers-	470.000.000	100	Pers-	478.000.000	100	Pers-	1.413.000.000		

			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun -n	90	Orang	230	Orang	450.000.000	260	Orang	450.000.000	290	Orang	450.000.000	290	Orang	1.350.000.000		
			Koordinasi Lintas Lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah kesepakatan atau koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun-n	0	Lembaga	38	Lembaga	15.000.000	40	Lembaga	20.000.000	42	Lembaga	28.000.000	42	Lembaga	63.000.000		
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	0	Persen	100	Persen	50.000.000	100	Persen	50.000.000	100	Persen	50.000.000	100	Persen	150.000.000		
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pelatihan kerja swasta yang dibina	0	Lembaga	40	Lembaga	50.000.000	42	Lembaga	50.000.000	43	Lembaga	50.000.000	43	Lembaga	150.000.000		
			Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	0	Persen	100	Persen	13.000.000	100	Persen	17.000.000	100	Persen	22.000.000	100	Persen	52.000.000		
			Penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	Jumlah sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	0	Perizinan	10	Perizinan	13.000.000	15	Perizinan	17.000.000	20	Perizinan	22.000.000	20	Perizinan	52.000.000		
			Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	0	Persen	100	Persen	16.000.000	100	Persen	20.000.000	100	Persen	25.000.000	100	Persen	61.000.000		
			Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah Perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	0	Perusahaan	10	Perusahaan	16.000.000	15	Perusahaan	20.000.000	20	Perusahaan	25.000.000	45	Perusahaan	61.000.000		

			Pengukuran Terlaksananya Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0	Pers-	100	Persen	12.000.000	100	Persen	18.000.000	100	Persen	22.000.000	100	Persen	52.000.000		
			Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	0	Doku-	10	Doku-	12.000.000	15	Doku-	18.000.000	20	Dokume-	22.000.000	45	Doku-	52.000.000		
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Indikator Program : Persentase Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja yang lulus seleksi	36	Pers-	10	Persen	284.000.000	15	Persen	383.000.000	20	Persen	451.000.000	20	Persen	1.118.000.000	Bidang PPTK & PKK	Kota Pontianak
			Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	0	Pers-	100	Persen	93.000.000	100	Persen	119.000.000	100	Persen	139.000.000	100	Persen	351.000.000		
			Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	Jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain lain untuk peningkatan kompetensi	0	Orang	2	Orang	16.000.000	3	Orang	24.000.000	4	Orang	32.000.000	4	Orang	72.000.000		
			Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD, dan AKL	0	Orang	200	Orang	18.000.000	300	Orang	24.000.000	400	Orang	26.000.000	900	Orang	68.000.000		
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	120	Orang	150	Orang	26.000.000	170	Orang	34.000.000	200	Orang	36.000.000	520	Orang	96.000.000		
			Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	0	Orang	10	Orang	15.000.000	15	Orang	17.000.000	20	Orang	19.000.000	45	Orang	51.000.000		
			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	0	Orang	120	Orang	18.000.000	130	Orang	20.000.000	150	Orang	26.000.000	400	Orang	64.000.000		
			Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Persentase Terlaksananya Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	0	Perse-	100	Persen	23.000.000	100	Persen	29.000.000	100	Persen	34.000.000	100	Persen	86.000.000		
			Penyediaan sumber daya perizinan	Jumlah perizinan LPTKS yang terintegrasi	0	Lemba-	5	Lemba-	12.000.000	7	Lemba-	14.000.000	9	Lemba-	16.000.000	9	Lemba-	42.000.000		

			LPTKS secara terintegrasi																
			Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LTPKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku	0	Lem-baga	5	Lemba-ga	11.000.000	7	Lem-baga	15.000.000	9	Lem-baga	18.000.000	9	Lemba-ga	44.000.000	
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase terlaksananya pengelolaan informasi pasar kerja	0	Perse-n	100	Persen	134.000.000	100	Perse-n	196.000.000	100	Perse-n	218.000.000	100	Perse-n	548.000.000	
			Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	0	Doku-men	1	Doku-men	10.000.000	1	Doku-men	12.000.000	1	Doku-men	14.000.000	3	Dokumen	36.000.000	
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	0	Orang	400	Orang	12.000.000	600	Orang	22.000.000	800	Orang	26.000.000	1800	Orang	60.000.000	
			Job fair/ bursa kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	0	Orang	800	Orang	112.000.000	1000	Orang	162.000.000	1200	Orang	178.000.000	3000	Orang	452.000.000	
			Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	0	Perse-n	100	Persen	34.000.000	100	Perse-n	39.000.000	100	Perse-n	60.000.000	100	Perse-n	133.000.000	
			Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia (PMI/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	0	Orang	15	Orang	11.000.000	20	Orang	15.000.000	25	Orang	32.000.000	60	Orang	58.000.000	
			Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani	0	Orang	4	Orang	11.000.000	3	Orang	10.000.000	3	Orang	12.000.000	10	Orang	33.000.000	
			Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Jumlah PMI Purna yang dibayarkan	0	Orang	10	Orang	12.000.000	12	Orang	14.000.000	14	Orang	16.000.000	36	Orang	42.000.000	

		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Indikator Program : Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	53	Persen	55	Persen	290.858.000	56	Persen	365.000.000	57	Persen	407.000.000	57	Persen	1.062.858.000	Bidang PHP & PKK	Kota Pontianak
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota	100	Persen	100	Persen	36.000.000	100	Persen	82.000.000	100	Persen	90.000.000	100	Persen	208.000.000		
		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online	60	Perusahaan	40	Perusahaan	16.000.000	50	Perusahaan	22.000.000	60	Perusahaan	28.000.000	150	Perusahaan	66.000.000		
		Pendaftaran Perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	0	Perusahaan	20	Perusahaan	12.000.000	40	Perusahaan	40.000.000	40	Perusahaan	42.000.000	100	Perusahaan	94.000.000		
		Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana hubungan industrial (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan.	4	Laporan	4	Laporan	8.000.000	4	Laporan	20.000.000	4	Laporan	20.000.000	12	Laporan	48.000.000		
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	100	Persen	100	Persen	254.858.000	100	Persen	283.000.000	100	Persen	317.000.000	100	Persen	854.858.000		

			Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	12	Perkara	12	Perkara	11.000.000	10	Perkara	20.000.000	8	Perkara	22.000.000	30	Perkara	53.000.000		
			Penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	32	Perkara	30	Perkara	12.000.000	28	Perkara	20.000.000	26	Perkara	36.000.000	84	Perkara	68.000.000		
			Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh serta non afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	0	Asosiasi dan serikat pekerja	4	Asosiasi dan serikat pekerja	11.000.000	5	Asosiasi dan serikat pekerja	14.000.000	6	Asosiasi dan serikat pekerja	16.000.000	6	Asosiasi dan serikat pekerja	41.000.000		
			Pelaksanaan Operasional lembaga kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibangun	0	Lembaga	1	Lembaga	203.000.000	1	Lembaga	204.000.000	1	Lembaga	215.000.000	1	Lembaga	622.000.000		
			Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	0	orang	3000	orang	17.858.000	3000	orang	25.000.000	3000	orang	28.000.000	9000	orang	70.858.000		

		JUMLAH ANGGARAN		4.704.246. 000		5.232.746. 000		5.761.946. 000		15.698.938. 000		
--	--	------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	----------------------------	--	--

Dari Tabel VI.1 diatas tentang Rencana Program,kegiatan,sub kegiatan dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak,terdapat 5 Program Kegiatan, 19 kegiatan dan 54 sub kegiatan.Hal ini mengalami peningkatan dari Tahun 2023 yang hanya terdapat 3 program,6 kegiatan dan 13 sub kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak. Dinas tenaga Kerja pada tahun 2024 memiliki Pagu Indikatif sebesar 4.704.246.000 dimana Program Rencana Tenaga Kerja (RTK) sebesar 38.000.000, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar 556.000.000, Program Hubungan Industrial sebesar 290.858.000, Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar 284.000.000 serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 3.535.388.000.

Pada Tahun 2025 pagu indikatif Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak sebesar 5.232.746.000 yang terdiri dari Program Rencana Tenaga Kerja (RTK) sebesar 52.000.000,Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar 575.000.000, Program Hubungan Industrial sebesar 365.000.000, Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar 383.000.000 serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.857.746.000. Sedangkan untuk Tahun 2026, pagu indikatif Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak sebesar 5.761.946.000 yang terdiri dari Program Rencana Tenaga Kerja (RTK) sebesar 70.000.000, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar 597.000.000, Program Hubungan Industrial sebesar 407.000.000, Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar 451.000.000 serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 4.236.946.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tujuan dan sasaran Dinas Tenaga didasarkan pada Tujuan Kota yaitu Terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan dengan sasaran kota meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator tujuan kota yaitu Tingkat pengangguran terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase sejumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja. Pengangguran adalah penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pemerintah Kota Pontianak menargetkan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 sebesar 8,35-10,25 persen, target pada tahun 2025 sebesar 8,20-10,20 dan target pada tahun 2026 sebesar 8,15-10,15.

Adapun indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPDMD dapat dilihat pada tabel VII.1 sebagai berikut:

Tabel VII.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2022	2024	2025	2026	
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,92 %	8,35-10,25 %	8,20-10,20 %	8,15-10,15 %	8,15-10,15 %
2.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.145.970.000	Rp. 156.400.000	Rp. 160.109.000	Rp. 155.418.000	Rp. 155.418.000

Indikator Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak yaitu tingkat produktivitas tenaga kerja yang merupakan kemampuan setiap individu, sistem ataupun perusahaan untuk menghasilkan apa yang mereka inginkan dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Tingkat produktivitas tenaga kerja didapat dari PDRB Kota Pontianak dibagi dengan jumlah tenaga kerja.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024-2026, merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Pontianak tahun 2020-2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak tahun 2024-2026, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong mencapai Visi Kota Pontianak 2020-2024.

“PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA BERWAWASAN LINGKUNGAN, CERDAS DAN BERMARTABAT”

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO